



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 452/Pdt.G/2012/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (berjualan), tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (berjualan) tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah melihat/mendengar bukti-bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor: 452/Pdt.G/2012/PA.Sim tanggal 28 Nopember 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal.1 dari 15 hal Putusan No.452/Pdt.G/2012/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 September 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/40/IX/1997 tanggal 19 September 1997;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Medan selama 3 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama selama 12 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Anak I , laki-laki, umur 12 tahun.
 - b. Anak II , laki-laki, umur 9 tahun.
 - c. Anak III , laki-laki, umur 8 tahun.
 - d. Anak IV, perempuan, umur 3 tahun 6 bulan.

Keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 1997, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Juli.
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang menanggung.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi disebabkan sama seperti poin (4) diatas;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 5 Mei 2012 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Rani, hal tersebut diketahui Penggugat dari pengakuan Tergugat sendiri, oleh karena hal tersebut, Penggugat marah kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akibatnya Tergugat mennggalkan Penggugat dan Tergugat pergi kerumah kontrakan Tergugat, dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, Tergugat tinggal pada alamat tersebut diatas sedangkan Penggugat pada alamat tersebut diatas;

7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi sama sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I , laki-laki, umur 12 tahun, Anak II , laki-laki, umur 9 tahun, Anak III , laki-laki, umur 8 tahun, Anak IV, perempuan, umur 3 tahun 6 bulan, masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
10. Bahwa Penggugat berkepentingan ditunjuk sebagai pemegang hadhonah terhadap anak tersebut agar ada ketetapan hukum tetap Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap empat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama Anak I , laki-laki, umur 12 tahun, Anak II , laki-laki, umur 9 tahun, Anak III , laki-laki, umur 8 tahun, Anak IV, perempuan, umur 3 tahun 6 bulan;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan memerlukan biaya untuk mengasuh dan mendidiknya, maka Penggugat memohon agar Tergugat membayar nafkah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal.3 dari 15 hal Putusan No. 452/Pdt.G/2012/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang beranam : Anak I , laki-laki, umur 12 tahun, Anak II , laki-laki, umur 9 tahun, Anak III , laki-laki, umur 8 tahun, Anak IV, perempuan, umur 3 tahun 6 bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah empat orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut masing-masing pada tanggal 3 Desember 2012, 19 Desember 2012 dan 9 Januari 2013, tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Perma No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya damai agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai namun Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat memohon supaya pemeriksaan atas perkaranya dilanjutkan, selanjutnya proses mediasi dalam tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat namun mencabut posita angka 11 dan petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi karena perkara aquo bidang perceraian, Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/40/IX/1997 tertanggal 19 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, telah dinazegelen dan dilegalisir, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (P);

Menimbang, bahwa Penggugat selain telah mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut; Saksi I ;, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat dengan jarak 1 Km;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1997 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari kemudian pindah ke Medan selama 4 tahun kemudian pindah lagi ke rumah bersama hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikakarkan 4 (empat), saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat jarang pulang kerumah bersama dengan Penggugat
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ditempat usaha mereka, Penggugat datang marah-marah karena ketahuan ada sms masuk dari Rani (sekretaris Tergugat);
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan sebab yang sama hingga puncaknya pada bulan Februari 2012 Tergugat ketahuan berselingkuh dengan karyawannya dan sejak saat itu Tergugat pergi dari rumah bersama dan tidak pernah kembali lagi kerumah bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal ditempat usaha Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat tinggal ditempat usaha Penggugat dan Tergugat yang lainnya;
- Bahwa Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat, hal ini Tergugat sampaikan langsung kepada saksi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dalam mengasuh dan merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja jualan bangunan miliknya sendiri sehingga cukup untuk membiayai dan membesarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II : di bawah sumpahnya menerangkan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat dengan jarak 100 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 12 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari kemudian pindah ke Medan selama 4 tahun kemudian pindah lagi ke rumah bersama hingga sekarang;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat), saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Rani;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran langsung antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarga kedua belah pihak, dalam upaya damai tersebut terkuak bahwa Tergugat telah selingkuh sehingga upaya damai tidak berhasil;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu saksi bersama pihak keluarga berupaya untuk merukunkan kembali namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Hal.7 dari 15 hal Putusan No. 452/Pdt.G/2012/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dalam mengasuh dan merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja jualan bangunan miliknya sendiri sehingga cukup untuk membiayai dan membesarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya seperti tersebut di atas, dan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yakni tetap dengan gugatannya dan mohon segera diberi putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka selanjutnya cukuplah Putusan ini merujuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan 27 PP Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing pada tanggal 3 Desember 2012, 19 Desember 2012 dan 9 Januari 2013. Oleh sebab itu, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa berdasarkan Pasal 149 ayat [1] R.Bg *jo*. Pasal 150 R.Bg *jo* pasal 138 ayat [1,2,3 dan 4] Kompilasi Hukum Islam. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagai upaya damai, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang menanggung;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban/sanggahannya atas gugatan Penggugat tersebut, namun karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal.9 dari 15 hal Putusan No. 452/Pdt.G/2012/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat bukti (P) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan bukti P menerangkan mengenai status adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat terbukti sebagai isteri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan serta mendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg dan pernyataan materilnya telah sesuai dengan ketentuan dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sejak 19 September 1997 hingga sekarang dan belum bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang, anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 hingga puncaknya pada sekitar awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sehingga jarang pulang kerumah bersama dengan Penggugat;
- Bahwa tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam merawat dan membesarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang perempuan yang mapan dan memiliki usaha jualan barang bangunan milik sendiri sehingga mampu untuk membina empat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan serta merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi karena ikatan batin antara keduanya telah hilang. Apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu pilar utama rumah tangga, karena hakikat perkawinan sesungguhnya adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri. Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terutama karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sehingga merusak rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan melukai persaan Penggugat selaku istri yang sah. Berdasarkan fakta tersebut maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Hal.11 dari 15 hal Putusan No. 452/Pdt.G/2012/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut diatas dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas adalah menjadi fakta yang dikonstatir bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis dan rukun lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa layakny suami istri tinggal dalam rumah bersama dan Tergugat selaku kepala rumah tangga bertanggung jawab terhadap Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, dari pemeriksaan dipersidangan serta dikuatkan dengan kedua keterangan saksi Penggugat maka terbukti kuat dan menjadi indikasi bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk tetap dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughro terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 penjelasan ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan maka selanjutnya Majelis mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang hak hadhanah atas 4 (empat) orang anak Pengugat dan Tergugat yang bernama Anak I , laki-laki, umur 12 tahun, Anak II , laki-laki, umur 9 tahun, Anak III , laki-laki, umur 8 tahun, Anak IV, perempuan, umur 3 tahun 6 bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, agar ditetapkan di tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan hadhanah yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh sebab itu, gugatan Penggugat tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang Saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat ibu yang baik serta mapan untuk merawat dan membesarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hadhanah anak sampai dewasa telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan. Dengan demikian Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak handhanah anaknya yang bernama Anak I , laki-laki, umur 12 tahun, Anak II , laki-laki, umur 9 tahun, Anak III , laki-laki, umur 8 tahun, Anak IV, perempuan, umur 3 tahun 6 bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Hal.13 dari 15 hal Putusan No. 452/Pdt.G/2012/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama atau pejabat pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim akan menegaskan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak I , laki-laki, umur 12 tahun, Anak II , laki-laki, umur 9 tahun, Anak III , laki-laki, umur 8 tahun, Anak IV, perempuan, umur 3 tahun 6 bulan.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkannya salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2013 M bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 1434 H, oleh kami, Toha Marup,S.Ag,M.A sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan,S.HI dan T.Swandi,S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan Aisyah Lubis,S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis
dto

TOHA MARUP,S.Ag,M.A

Hakim Anggota
dto

Hakim Anggota
dto

RISMAN HASAN,S.HI

T.SWANDI,S.HI

Panitera Pengganti
dto

AISYAH LUBIS, S.Ag

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Adm/Atk	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>M a t e r a i</u>	Rp.	6.000,-
	Rp.	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)